

Tahapan, Kegiatan dan Jadwal

Penanganan Perkara, Perselisihan Hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati, Walikota

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal

Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota



PMK No. 3/2024



PMK No. 14/2024



- * Permohonan baik secara luring (*offline*) maupun secara daring (*online*) hanya dapat diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan Permohonan (Pasal 8 ayat (2) PMK 3 Tahun 2024)
- * Perbaikan Permohonan diajukan sebagaimana sistematisa dalam Pasal 8 ayat (3) hanya dapat diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan (Pasal 16 ayat (2) PMK 3 Tahun 2024)

Sumber

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota